

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep dan Teori Tentang Perkawinan.

1. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam

Perkawinan menurut istilah hukum Islam dipakai kata *nikah* (نكاح) atau perkataan *zawaj* (زواج).²⁸ Kata nikah menurut bahasa mempunyai dua pengertian, yaitu pengertian sebenarnya dan arti kiasan. Pengertian nikah menurut arti sebenarnya adalah *amm* (ضم) yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Sedangkan arti nikah menurut arti kiasan adalah *wata'* (وطئ) yang berarti mengadakan perjanjian nikah.²⁹ Sedangkan menurut as-San'ani, pengertian nikah menurut arti bahasa adalah berkumpul dan saling memuaskan, kadang-kadang diartikan dengan bersetubuh atau perjanjianperikatan.³⁰

Sedangkan makna perkawinan secara terminologi dapat dilihat dari beberapa definisi yang di berikan oleh para tokoh yang di antaranya adalah:

- a. Menurut Mahmud Yunus mengatakan bahwa perkawinan merupakan akad antara calon laki-laki dengan calon perempuan untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syari'ah.
- b. Menurut Azhar Basyir perkawinan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam

²⁸Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. ke-3, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993),1

²⁹Muhammad as-Sarbini al-Khatib, *Mugni al-Muhtaj*, Juz III, (Kairo: al- Maktabah at- Tijariyah al-Kubra, 1955), 123

³⁰Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlani As-San'ani, *Subul as-Salām*, (Beirut: Dar al Maktabah al-Alamiyah), 109.

rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridai Allah SWT.

- c. Menurut Hukum islam mengatakan pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon ghalidzan untuk mentaati Allah dan melaksanakannya itu merupakan nilai ibadah.
- d. Menurut Ilmu fiqih adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan dan pertolongan antara laki-laki dan wanita membatasi hak-hak serta kewajibannya masing-masing.
- e. Menurut Imam syafi,e perkawinan adalah akad yang berisi pembolehan laki-laki (suami) dengan perempuan (istri) melakukan hubungan suami istri dengan melakukan inkah atau tazwij atau semakna dengan itu.
- f. Menurut Imam malik bahwa perkawinan adalah akad yang bisa menyebabkan sesuatu yang tidak halal menjadi halal, sesuatu yang ada dengan adanya akad tersebut terpautlah diri mereka dalam ikatan lahir dan batin.
- g. Menurut Anwar harjono perkawinan adalah suatu akad atau suatu perjanjian yang mengandung arti tentang syahnya hubungan kelamin.
- h. Menurut Abu zahroh mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara seorang pria dan wanita, saling membantu, yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi menurut ketentuan syarta³¹.
- i. Menurut Dr.Musthafa Al-Bugha perkawinan adalah sebuah perjanjian yang didalamnya terkandung kebolehan setiap pasangan untuk saling

³¹Drs Beni Ahmad Saebani,M.Si, *Fiqih munakahat, (jilid 1)*, (CV :Pustaka Setia, Bandung, 2001),12.

menikmati(dalam hubungan badan) dengan cara yang disyariatkan.³²

Dari beberapa pengertian perkawinan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa perkawinan adalah suatu akad atau perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hidup bersama sebagai suami istri dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berumah tangga yang penuh kedamaian, ketentraman, serta kasih sayang sesuai dengan cara-cara yang diridai oleh Allah SWT. Namun semuanya memiliki satu tujuan yang sama adalah akad yang menjadikan suatu yang tidak halal menjadi halal sesuatu yang dengan adanya akad tersebut terpautlah diri mereka menjadi ikatan lahir,batin.

Menurut Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur system hukum, yakni struktur (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). A Legal system in cctual operation is complex organism in whih structure, substance, and culture interact,³³ “ Artinya,system hukum dalam kenyataan sulit untuk dilaksanakan dalam berbagai organisasi yang akan mempengaruhi struktur, subtansi, dan budaya.

Penjelasan komponen-komponen diatas adalah sebagai berikut

1) Sruktur hukum (*legal structure*) dari suatu system hukum mencakup berbagai institusi yang diciptakan oleh system hukum tersebut dengan berbagai macam fungsinya dalam mendukung bekerjanya system

³²Dr Musthafa Al-Bugha,Dr. Musthafa Al-Khan, *Fiqih Manhaji Kitab Lengkap Fikih Imam Syafi'I (Jilid 1)*, CV:Darul Uswah, Jogjakarta), 2008, 599.

³³Lawrance M. Friedman, 1969, *The Legal System: A Social Sience Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, (selanjutnya disebut Lawrance M. Friedman I),16.

tersebut. Salah satu diantaranya lembaga tersebut adalah pengadilan.

Mengenail hal ini Friedman menjelaskan:

“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”

Artinya: Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinnnya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatife ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.³⁴

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.

Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

2. Substansi hukum (*legal substance*) menurut Friedman adalah (Lawrence M.

Friedman),: *“Another aspect of the legal system is its substance. By this is*

³⁴ Lawrence M. Friedman, 1969, *The Legal System: A Social Sience Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, (selanjutnya disebut Lawrence M. Friedman I),. 27.

meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”.

Artinya: Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.³⁵

3. Budaya hukum (*legal culture*). Sebelum dijelaskan lebih lanjut tentang budaya hukum, struktur dan substansi sering juga disebut system hukum. Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat:³⁶

“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”.

Artinya: Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh

³⁵ Lawrence M. Friedman, 1969, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, (selanjutnya disebut Lawrence M. Friedman I), 27.

³⁶ *Ibid*, 27.

hukum itu, untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.

2. Jenis- Jenis Perkawinan.

Anwar Harjono menegaskan bahwa perkawinan adalah kalimat bahasa indonesia yang umum dipakai dalam pengertian yang sama dengan *nikah* atau *zawaj* dalam istilah fikih. Jadi yang dimaksud perkawinan adalah suatu perjanjian untuk melegalkan hubungan kelamin dan untuk melanjutkan keturunan. Perkawinan mempunyai berbagai jenis dan cara. Dilahat dari sifatnya, jenis-jenis perkawinan terdiri dari beberapa macamm, yaitu:³⁷

- a. Perkawinan mut'ah adalah akad yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan dengan memakai lafadz “ *tamattu, istimta'* atau sejenisnya. Ada yang mengatakan perkawinan mut'ah disebut juga perkawinan kontrak (*muaqqat*) dengan jangka waktu tertentu atau tak tertentu, tanpa wali maupun saksi.

Menurut abdul wahab perkawinan mut,ah adalah perkawinan yang dilarang oleh syari'at islam, bahkan seluruh imama madzhab menetapkan perkawinan kontrak adalah hukumnya haram.namun

³⁷Drs Beni Ahmad Saebeni, M.Si, *Fiqih munakat jilid 1*, (CV.Pustaka Setia, , Bandung, 2001), 54.

kelompok syi,ah memandang bahwa perkawinan kontrak hukumnya boleh sepanjang kondisi darurat.

- b. perkawinan muhallil atau perkawinan cinta buta adalah perkawinan seseorang laki-laki mengawini perempuan yang telah ditalak tiga kali sehabis masa iddahnya kemudian menalaknya dengan maksud agar mantan suaminya yang pertama dapat menikah dengan dia kembali. mantan suaminya menyuruh orang lain menikahi bekas istrinya yang sudah ditalak tiga, kemudian berdasarkan perjanjian, isteri tersebut diceraikan sehingga mantan suaminya dapat menikahinya(rujuk). Hukumnya adalah haram, bahkan termasuk dosa besar dan munkar yang diharamkan dan pelakunya dilaknat oleh Allah SWT.
- c. Perkawinan Gadai adalah kawin gadai atau kawin pinjam merupakan kebiasaan orang arab sebelum islam, yaitu seseorang suami menyuruh atau mengizinkan istrinya untuk bergaul dengan orang yang terpendang(bangsawan) tujuannya dalah mencari bibit unggul dari hasil hubungan tersebut, hukumnya adalah haram.³⁸
- d. Perkawinan *Syighar* adalah apabila seorang lelaki menikahkan seorang perempuan dibawah kekuasaannya dengan lelaki lain, dengan syaratbahwa lelaki ini menikahkan anaknya tanpa membayar mahar.perkawinan *syighar* adalah dikenal dengan perkawinan tukaran.hukum perkawinan tersebut sepakat ulama adalah haram. Akan tetapi mereka berseliih dalam pemberian mahar dalam menggunakan mahar misil tersebut, imam malik mengatakan batal

³⁸Ibid 78.

tetapi kalau menurut imam abu hanifah perkawinan tersebut adalah sah.³⁹

- e. Poliandri adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang perempuan kepada lebih dari seorang laki-laki. Artinya, seorang perempuan memiliki suami lebih dari seorang. Hukumnya haram, karena perkawinan seperti ini tidak berbeda dengan seorang pelacur yang setiap hari berganti-ganti pasangan.
- f. Poligami adalah seorangberistri lebih dari satu. Hukumnya boleh dengan syarat suami menegakkan keadilan bagi semua istri-istrinya.
- g. Isogami adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bertempat tinggal diwilayah yang sama, etnis dan kesukuannya sama. Isogami adalah bentuk larangan bagi laki-laki atau perempuan menikah dengan orang yang berbeda suku atau etnis,seperti orang kalimantan menikah dengan orang sumatra, atau orang dayak hanya boleh menikah dengan orang dayak lagi.
- h. Esogami adalah perkawinan yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki yang memiliki perbedaan suku, etnis dan tempat tinggal.
- i. Monogomi adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan. Monogomi adalah asas perkawinan dalam islam, sehingga suami boleh menikahi perempuan lebih dari satu asalakan berbuat adil,.
- j. Perkawinan gantung adalah perkawinan yang dilakukan oleh

³⁹Ibid, 79.

pasangan suami-istri yang usianya masih dibawah umur, belum saatnya melakukan hubungan suami,istri atau salah seorang pasangannya, yakni istri, masih dibawah umur, sehingga suaminya harus menunggu umur istri cukup untuk digauli. Hukum perkawinan gantung adalah boleh.

- k. Perkawinan siri adalah perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan tanpa memebri tahukan kepada orang tuannya yang berhak menjadi wali. Nikah siri dilakukan dengan syarat-syarat yang benar menurut islam. Hanya saja dalam nikah sirri, pihak orang tua kedua belah pihaktidak diberi tahudan keduanya tidak meminta idzin atau meminta restu oran tua.hukum perkawinan sirri adalah boleh.
- l. Kawin lari adalah bukan berarti kawin sambil lari, melainkan perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan karena tidak direstui oleh orang tuanya, baik tidak direstui oleh pihak kedua belah pihak tersebut. Hukumnya adalah boleh.⁴⁰

3. Rukun dan Syarat- Syarat Perkawinan.⁴¹

Perkawinan dianggap syah apabila rukun dan syarat-syarat perkawinan terpenuhi. Rukun nikah menurut mahmud yunus merupakan bagian dari segala hal yang terdapat dalam perkawinan yang wajib dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi pada saat berlangsung, perkawinan tersebut dianggap batal. Dalam Komplisai Hukum Islam (pasal 14), rukun nikah terdiri atas lima macam, yaitu adanya:

- a. Calon suami dan istri.

⁴⁰Ibid, 84.

⁴¹Drs Beni Ahmad Saebeni, M.Si, *Fiqih munakat jilid 1*, (CV. Pustaka Setia, Bandung 2001),107.

Calon suami dan istri harus terbebas dari penghalangnya menikah, misalnya: wanita tersebut bukan wanita yang termasuk haram dinikahi (mahram) atau senasab, sepersusuan atau karena wanita dalam masa iddah atau sebab-sebab lainnya.

b. Wali nikah.

Wali bagi wanita adalah ayahnya, kemudian yang diserahi tugas oleh kemudian cucu laki-laki dari anak laki-laki dari terus bawah, lalu saudara laki-laki sekandung kemudian seapak, lalu paman pamannya yang sekandung, kemudian pamannya yang seapak dengan ayahnya kemudian anaknya paman lalu kerabat-kerabat yang dekat dengan keturunan nasabnya seperti ahli waris kemudian orang yang memerdekannya jika dulu ia seorang budak) kemudian baru hakim sebagai hakim.

c. Dua orang saksi.

Saksi dalam perkawinan haruslah memenuhi syarat sebagai berikut: a. terdiri dari 2 orang laki-laki, b. Beragama Islam, c. sudah dewasa, berakal sehat, dan merdeka, d. Hadir dan melihat serta mendengar langsung peristiwa pernikahan. E. Memahami bahasa yang digunakan dalam akad, f. Tidak sedang mengerjakan ihrom umroh dan haji.

d. Ijab dan kabul.

Ijab yaitu ucapan sebagai penyerahan calon mempelai wanita dari walinya atau wakilnya kepada calon mempelai pria untuk dinikahi. Misalnya: Saya nikahkan kamu dengan fulanah. Sedangkan Qobul yaitu ucapan penerimaan pernikahan dari calon mempelai pria/walinya.

Misalnya: ‚Saya terima nikah fulanah...‘

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Rukun Perkawinan Bab IV pasal 14 telah tertulis sebagai berikut: untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a. Calon suami; b. Calon isteri; c. Wali nikah; d. Dua orang saksi; e. Ijab dan Qobul.⁴²

4. Batasan Usia dalam Perkawinan

a. Batasan usia dalam perspektif Undang-undang perkawinan

Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan syarat-syarat yang wajib dipenuhi calon mempelai sebelum melangsungkan pernikahan, menurut Pasal 6 ayat1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974: perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974: untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat ijin kedua orang tua,⁴³ Pasal 7 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan lewat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 22/PUU-XV/2017 yang dibacakan pada tanggal 13 Desember 2018, dapat menjadi landasan dalam melakukan perubahan batas usia perkawinan pada pasal 7 ayat

⁴²Fokos Media, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Fokusmedia, 2007),10.

⁴³Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No.1 tahun1974.

(1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Kemudian setelah melewati berbagai proses, pada tanggal 16 September 2019 oleh DPR dan Pemerintah, RUU tentang perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sudah mengetuk palu persetujuan untuk disahkan menjadi undang-undang.

Sehingga Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan Oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta. Undang undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mulai berlaku sejak diundangkan Plt. Menkumham Tjahjo Kumolo pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta. Adapun hasil undang-undang yang telah disahkan pada tanggal 14 Oktober 2019 yaitu berupa Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kemudian Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas tahun).
- 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.(4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).⁴⁴

Jadi berdasarkan Undang-undang tersebut, yang terdapat pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 maka jelaslah bahwa telah terjadi perubahan batas usia perkawinan di Indonesia dari yang sebelumnya diatur usia perkawinan bagi perempuan adalah 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. Sehingga sekarang usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan sama-sama berusia 19 tahun.

b. Batasan Usia Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam.

Pada dasarnya, hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan haruslah orang yang siap dan mampu, banyak ulama mengartikandalam arti “yang layak kawin” yakni yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga.⁴⁵ Begitu pula dengan hadits Rasulullah SAW, yang menganjurkan kepada para pemuda untuk melangsungkan perkawinan dengan syarat adanya kemampuan.

Pandangan iman-imam madzhab terkait dengan batasan usia yang

⁴⁴Salinan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, (Bandung: FokusMedia, 2019), 1-3.

⁴⁵M.Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 335.

dimaksud usia dewasa dan baligh diantaranya sebagai berikut:.

1. Imam Malik, al Laits, Ahmad,. Ishaq dan Abu Tsaur berpendapat bahwa batas usia baligh adalah tumbuhnya bulu-bulu di sekitar kemaluan, sementara kebanyakan para ulama madzhab Maliki berpendapat bahwa batasan usia haidh untuk perempuan dan laki-laki adalah 17 tahun atau 18 tahun.
2. Abu Hanifah berpendapat bahwa usia baligh adalah 19 tahun atau 18 tahun bagi laki laki dan 17 tahun bagi wanita.
3. Syafi'i, Ahmad, Ibnu Wahab dan jumbuh berpendapat bahwa hal itu adalah pada usia sempurna 15 tahun. Bahkan Imam Syafi'i pernah bertemu dengan seorang wanita yang sudah mendapat monopouse pada usia 21 tahun dan dia mendapat *haidh* pada usia persis 9 tahun⁴⁶

Tentang batas usia perkawinan memang tidak dibicarakan dalam kitab-kitab fikih. Bahkan kitab-kitab fikih memperbolehkan kawin antara laki-laki dan perempuan yang masih kecil. Kebolehan tersebut karena tidak ayat Al-Qur'an yang secara jelas langsung menyebutkan batas usia perkawinan dan tidak pula ada hadits Nabi yang secara langsung menyebutkan batasan usia, bahkan Nabi sendiri mengawini siti Aisyah pada saat umurnya baru 6 tahun dan menggaulinya setelah berumur 9 tahun⁴⁷

Pada dasarnya, dalam fikih tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur'an

⁴⁶Ibn Hajar al-Asqalani, *Fathul-Bari Sharah Sahih Al-Bukhari*, juz V, (Riyadh: Maktabah Darussalam, 1997), 310

⁴⁷Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Bandung: Fokusmedia, 2007), 66

mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga.

Hadits Rasulullah Saw. yang menganjurkan kepada para pemuda untuk melangsungkan perkawinan dengan syarat adanya kemampuan. Sesuai Sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:⁴⁸

حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال حدثني عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال دخلت مع علقمة والأسود علي عبد الله فقال عبد الله كنا مع النبي صلي الله عليه وسلم شبابا لانجد شيئا فقال لنا رسول الله صلي الله عليه وسلم يا مشر الشباب من استطاع منكم البأه فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya: Kami telah diceritakan dari Umar bin Hafis bin Ghiyats, telah menceritakan kepada kami dari ayahku (Hafis bin Ghiyats), telah menceritakan kepada kami dari al A'masy dia berkata : Telah menceritakan kepadaku dari 'Umarah dari Abdurrahman bin Yazid, dia berkata : Aku masuk bersama 'Al-Qamah dan al Aswad ke (rumah) Abdullah, dia berkata: Ketika aku bersama Nabi SAW dan para pemuda dan kami tidak menemukan yang lain, Rasulullah SAW bersabda kepada kami: Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu, maka hendaklah berpuasa, maka sesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan hawa nafsu. (HR. Bukhari).

Secara tidak langsung, Al-Qur'an dan Hadits mengakui bahwa kedewasaan sangat penting dalam perkawinan. Usia dewasa dalam fiqh ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda baligh secara umum antara lain, sempurnanya umur 15 (lima belas) tahun bagi pria, ihtilam bagi pria dan haid pada wanita minimal pada umur 9 (sembilan) tahun.

Para ulama sepakat bahwa haidh dan hamil merupakan bukti kebalighan seorang wanita. Hamil terjadi karena terjadinya pembuahan ovum

⁴⁸Abdullah Muhammad bin Ismail alBukhari, *ShahihalBukhari, JuzV* (Beirut: Dar al Kitab al 'Ilmiyyah, 1992), 438

oleh sperma, sedangkan haidh kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki. Para ulama mazhab juga mengatakan bahwa tumbuhnya bulu- bulu ketiak juga merupakan bukti balighnya seseorang.

Dengan terpenuhinya kriteria baligh maka telah memungkinkan seseorang melangsungkan perkawinan. Sehingga kedewasaan seseorang dalam Islam sering diidentikkan dengan baligh. Apabila terjadi kelainan atau keterlambatan pada perkembangan jasmani (biologis)nya, sehingga pada usia yang biasanya seseorang telah mengeluarkan air mani bagi pria atau mengeluarkan darah haid bagi wanita tetapi orang tersebut belum mengeluarkan tanda-tanda kedewasaan itu, maka mulai periode balighnya berdasarkan usia yang lazim seseorang mengeluarkan tanda-tanda baligh.⁴⁹

Ibn Syubrumah, Abu Bakar al- Asham, dan Ustman Ali al- Batti berpandangan bahwa laki-laki ataupun perempuan tidak bisa dinikahkan sebelum mereka mencapai usia baligh dan melalui persetujuan dari yang berkepentingan secara eksplisit dalam hal ini adalah anak yang akan di nikahkan tersebut.⁵⁰ Dasar hukum yang mereka pakai adalah al-qur'an surah an-nisa, ayat 6:

وَأَبْتُلُوا أَلْيَمَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا
وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ
فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara

⁴⁹Muhammad Jawad Maghniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: lentera, 2012),317.

⁵⁰Ibid, 318.

*pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas*⁵¹.

Dalam memaknai ayat tersebut, Wahbah Zuhaily menjelaskan definisi *bulugh an-nikah* dengan sampainya seseorang pada ambang batas usia untuk melaksanakan perkawinan, dimana beliau menyatakan bahwa usia nikah adalah sampainya seorang laki-laki pada *ihtilam* (mimpi), yaitu ketika ia telah menginjak usia *baligh* dimana ia telah dibebani dengan perkara-perkara taklif dan hukum-hukum syar'iy, dan hal tersebut dibebankan kepada mereka yang sudah bermimpi bagi laki-laki dan datangnya haid bagi perempuan. Jika dikalkulasikan dengan usia, maka hal tersebut terjadi pada usia sekitar 15 tahun menurut pendapat Imam Syafi'e dan Imam Ahmad.

Jika melihat konteks dari penafsiranayat di atas, maka perdebatan seputar kedewasaan berkuat pada kalimat telah dewasa (*rusyd*) dan mimpi. Pada hal dalam ealita yang ada, kedewasaan sendiri masih tergolong ambigu, karena seringkali defini *rusyd* dan usia kadang-kadang tidak sesuai. Banyak diantara masyarakat yang sudah berusia dewasa, namun perilaku dan tindakannya tidak mencerminkan kedewasaan umurnya, padahal tanda-tanda kedewasaan secara biologis telah nampak bahkan tiba lebih cepat dari generasi orang tua mereka.⁵²

Oleh karenanya kedewasaan secara biologis biasanya dapat ditentukan dengan ditemukannya tanda-tanda kedewasaan seperti haid, kerasnya suara,

⁵¹Departemen Agama RI Jakarta, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta:Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an Dept.Agama RI, 1983), 115.

⁵²Muhammad Fauzi Adhim, *Kupinang Kau Dengan Hamdalah*, (Yogyakarta: Mitra pustaka, cet.XIX, 2008), 86

tumbuhnya bulu ketiak atau tumbuhnya bulu kasar disekitar kemaluan.⁵³

Sebagaimana pendapat Al-Ghazali yang sangat menekankan pernikahan dilaksanakan ketika seorang calon suami-istri ini harus *baligh*. Al-Ghazali tidak menentukan batas usia secara jelas akan tetapi hanya memebrikana batasan *baligh* yaitu ditandai dengan tumbuhnya bulu ketiak yang merupakan bukti *balighnya* seseorang⁵⁴.

Ukuran kedewasaan yang diukur dengan kriteria baligh ini tidak bersifat kaku (relatif). Artinya, jika secara kasuistik memang sangat mendesak kedua calon mempelai harus segera dikawinkan, sebagai perwujudan metode *sadd al-zari'ah* untuk menghindari kemungkinan timbulnya mudharat yang lebih besar.

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan batasan umur bagi orang yang dianggap baligh. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan bahwa: Anak laki-laki dan anak perempuan dianggap baligh apabila telah menginjak usia 15 tahun. Ulama Hanafiyyah menetapkan usia seseorang dianggap baligh sebagai berikut : Anak laki-laki dianggap baligh bila berusia 18 tahun dan 17 tahun bagi anak perempuan. Sedangkan ulama dari golongan Imamiyyah menyatakan : Anak laki-laki dianggap baligh bila berusia 15 tahun dan 9 tahun bagi anak perempuan.

Namun batasan usia perempuan yang berusia 9 tahun, terdapat dua pendapat sebagai berikut adalah: Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa anak perempuan yang berusia 9 tahun hukumnya sama seperti anak berusia 8 tahun sehingga dianggap belum baligh. Kedua, ia

⁵³Abdur-Rahman al-Jaziriy, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al -Arba'ah* ,(Beirut: Dar al Kitab al 'Ilmiyyah, 2016), 350

⁵⁴Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, 317.

dianggap telah baligh karena telah memungkinkan untuk haid sehingga diperbolehkan melangsungkan perkawinan meskipun tidak ada hak khiyar baginya sebagaimana dimiliki oleh wanita dewasa, namun Ulama yang membolehkan wali untuk mengawinkan anak perempuannya yang masih di bawah umur seperti kasus Abu Bakar ra. mengawinkan Siti Aisyah ra. dengan Rasulullah Saw.

5. Pengertian Anak

a. Pengertian anak menurut pandangan para ahli hukum

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), anak merupakan keturunan kedua dari ayah dan ibunya⁵⁵.

Sementara menurut para ahli ada beberapa pengertian dan batasan usia anak, yaitu:

Menurut Bisma Siregar, bahwa dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.⁵⁶

Menurut Sugiri sebagaimana yang dikutip dalam bukunya Maudi Gultom, anak adalah selama ditubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, ia masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai. Jadi batas umur anak-

⁵⁵WJS, Poerdarminta "Kamus Umum Bahasa Indonesia" (Jakarta: Balai Pustaka, 1992), h, 38

⁵⁶ Bisma Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional* (Jakarta: Rajawali, 1986), 105.

anak sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 tahun untuk perempuan dan 21 tahun untuk laki-laki.⁵⁷

Dalam buku yang sama, menurut Hilman Hadikusuma menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, hal itu tidak perlu dipermasalahkan karena nyatanya walaupun seseorang belum dewasa namun ia dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya jual beli, berdagang dan sebagainya, walaupun ia belum pernah kawin.⁵⁸

Menurut R.A Koesnan, Anak adalah manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya.⁵⁹

Dari beberapa perbedaan pandangan para ahli tentang pengertian dan batas usia anak secara umum dapat disimpulkan bahwa anak merupakan jiwa muda yang umurnya antara 16-21 tahun dan masih membutuhkan bimbingan hingga ia mencapai kedewasaanya.

b. Pengertian Perkawinan di Bawah Umur

Perkawinan di bawah umur dalam wacana fiqh klasik biasa dikenal dengan sebutan *az-zawaj ash-shaghir/ah*, sedang dalam tulisan kontemporer lazim disebut dengan sebutan *az-zawaj al-mubakkir*.²¹ Perkawinan di bawah umur dalam wacana fuqaha` klasik dipahami sebagai sebuah perkawinan di mana pengantinnya belum menginjak usia baligh. Tanda *baligh/ah* bagi anak laki-laki ditandai dengan mimpi basah (*ihtilam*), dan bagi anak perempuan ditandai dengan datangnya menstruasi (*haidh*). pernikahan

⁵⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, cet II (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), 32.

⁵⁸ Ibid,45.

⁵⁹ R.A Koesnan, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia* (Bandung: Sumur, 2005), 113.

dalam rentang usia sebelum *baligh/ah* seperti ini, di masa kini lebih tepat disebut sebagai pernikahan anak-anak.⁶⁰

Sedangkan dalam penelitian ini, yang penulis maksud dengan perkawinan di bawah umur adalah pernikahan di mana usia calon pengantin belum mencapai batas minimal usia yang diizinkan oleh Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yakni 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Untuk itu, pernikahan di bawah umur memerlukan izin dispensasi terlebih dahulu dari pengadilan agama setempat.

Menurut Bateq Sardi pernikahan merupakan suatu hal yang sudah biasa dilakukan secara turun temurun yang dilakukan sejak dahulu. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pernikahan menyebabkan terjadinya pernikahan dini, pernikahan dini sangat sulit dicegah, hal ini dikarenakan baik orang tua maupun anak telah menginginkan adanya pernikahan. Bagi orang tua yang mempunyai anak perempuan akan selalu gelisah melihat anaknya telah tumbuh besar tanpa memikirkan umurnya, sehingga jika ada yang melamar anaknya maka mereka akan segera menikahkan anaknya meskipun umurnya belum mencukupi, sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-undang Perkawinan.⁶¹ Adat-istiadat pernikahan sering terjadi karena sejak kecil anak telah dijodohkan oleh kedua orang tuanya. Bahwa pernikahan anak-anak untuk segera merealisasikan ikatan hubungan kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dan kerabat

⁶⁰ Ali Trigiyatno, *Pernikahan Dini*, <https://alitrigiyatno.wordpress.com/2012/03/28/pernikahan.dini/> diakses 17 Desember 2017.

⁶¹ Beteq Sardi, “*Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini Dan Dampaknya Di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau*”, *Journal Sosiatri-Sosiologi*, 3 (2016), 199.

mempelai perempuan yang memang telah lama mereka inginkan bersama, semuanya supaya hubungan kekeluargaan mereka tidak putus.⁶²

c. Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Di Bawah Umur

Beberapa faktor penyebab terjadinya perkawinan anak, salah satunya adalah faktor kemiskinan, terutama di kalangan ekonomi lemah dan masyarakat yang kurang terdidik. Namun, belakangan muncul fenomena perkawinan anak di kalangan kelas ekonomi menengah dengan alasan menghindarkan anak dari perbuatan dosa. Apa pun alasannya, sebuah perkawinan anak tetap saja akan memberikan dampak yang kurang baik, terutama bagi anak perempuan. Perkawinan membutuhkan komitmen yang kuat dan harus siap menghadapi berbagai persoalan yang muncul dalam sebuah keluarga. Usia anak yang masih dalam tahap pertumbuhan akan menyulitkannya menghadapi persoalan yang muncul dalam sebuah rumah tangga.⁶³

Menurut Umi Sumbulah dan Faridatul Jannah terjadinya pernikahan dini antara lain disebabkan faktor ekonomi dan sosial-budaya. Kondisi ekonomi yang kurang baik atau beban ekonomi yang berat karena anggota keluarganya banyak, menyebabkan seorang anak tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan. Dalam situasi seperti ini, kawin muda merupakan mekanisme untuk meringankan atau mengurangi beban ekonomi mereka. Mengawinkan anak sedini mungkin mungkin berarti pula meringankan beban ekonomi keluarga, karena ada pemasukan finansial dari menantu yang

⁶² Beteq Sardi, “*faktor-Faktor Pendorong*,” 202.

⁶³ Retno Listyarti, “*Mengakhiri Perkawinan Anak*,” Kompas, Sabtu, 22 Desember 2018,6.

bekerja membantu keluarga besar si perempuan.⁶⁴

Ada beberapa hal penting yang menjadi fokus permasalahan dalam perkawinan di bawah umur, yaitu :

Pertama, perkawinan usia dini adalah pelanggaran dasar hak asasi anak karena membatasi pendidikan, kesehatan, penghasilan, keselamatan, kemampuan anak, serta membatasi status dan peran Perkawinan usia anak akan memutuskannya dari akses pendidikan. Hal ini akan berdampak pada masa depannya yang suram, tidak memiliki keterampilan hidup dan kesulitan untuk mendapatkan taraf kehidupan yang lebih baik.⁶⁵ Kedua, perkawinan anak menjadikan anak-anak sulit mendapatkan haknya berupa hak atas pendidikan, hak untuk menikmati standar kesehatan tertinggi, termasuk kesehatan seksual dan reproduksi. Dari segi kesehatan pun dapat berdampak buruk karena mereka belum memiliki kesiapan organ tubuh untuk mengandung dan melahirkan. Kehamilan pada usia anak akan mengganggu kesehatan, bahkan dapat mengancam keselamatan jiwanya.

Ketiga, perkawinan anak juga berisiko fatal bagi tubuh yang berujung seperti kematian, terkait kehamilan, kekerasan, dan infeksi penyakit seksual. Tingginya angka kematian ibu dan anak di Indonesia, sebagian besar disumbang oleh kelahiran di usia ibu yang masih remaja. Hal ini di antaranya karena secara fisik organ tubuh dan organ alat reproduksi remaja belum tumbuh sempurna dan belum siap untuk hamil. Dampaknya, ketidaksiapan tersebut sangat berpengaruh juga pada kondisi kesehatan janin

⁶⁴ Umi Sumbulah dan Faridatul Jannah, “Pernikahan Dini Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum Dan Gender), Jurnal Egalita, 1 (Januari 2012), 88.

⁶⁵ Retno Listyarti, “Mengakhiri Perkawinan, 6.

yang dikandung.

Secara psikologis usia anak juga masih labil, belum siap untuk menjadi seorang ibu yang mengandung, menyusui, mengasuh, dan merawat anaknya karena ia mereka sendiri masih butuh bimbingan dan arahan dari orang dewasa. sekarang baik dari sisi kesehatan biologis, psikologis, ekonomi, pendidikan dan kebudayaan. Baik calon mempelai laki-laki dan perempuan setidaknya telah genap berusia 19 tahun jika hendak melangsungkan perkawinan. Selain pengetatan persyaratan dispensasi juga perlu disertai dengan sanksi bila terjadi pelanggaran batasan usia perkawinan bila tidak ada faktor- faktor yang sifat mendesak untuk dilangsungkan perkawinan.